



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0298Pdt.G/2020/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT., NIK 5272054107800001**, tempat tanggal lahir di Bedi, 01 Juli 1980 / umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di KOTA BIMA-NTB, Berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 012/SK.Khusus/DSA-ASS/II/2020 tertanggal 02 Februari 2020 yang telah ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan nomor register; 069/SK.Khusus/2020/PA.Bm tanggal 03-02-2020 dan memberikan kuasa kepada **Dedy Sadikin, S.H.**, adalah Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di "Kantor Hukum/Law Office DEDY SADIKIN & Associates" beralamat di Jln. Kesatria No. 28, Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi xxxxxxxxxx Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT., NIK 5272050101730001**, tempat tanggal lahir di Sambinae, 01 Januari 1973 / umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di KOTA BIMA-NTB, dan Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2020 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan nomor register; 103/SK.Khusus/2020/PA.Bm tanggal 20-02-2020 dan memberikan kuasa kepada Sumantri DJ, SH advokat/ Pengacara dan Penasehat hukum yang beralamat di Komplek Perumahan Dinas Bandar Udara Sultan M. Salahudin Bima Blok Utara No 6 Palibelo, Bima, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya serta para saksi di muka sidang;-

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0298/Pdt.G/ 2020 PA Bm, tanggal 06 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

### DALAM POSITA :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 1998 M (22 Rajab 1419H), Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 920/50/XI/98 tanggal 10-10-1998, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Bedi Kelurahan Monggonao, Kec. Mpunda Kota Bima selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Kemudian pindah ke rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx Kec. Mpunda Kota Bima;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak;
  - a. **Nursakinah** (perempuan) lahir di Bima, umur 20 tahun;
  - b. **Indri Bulkis** (perempuan) lahir di Bima, umur 12 tahun;
  - c. **Firdaus** (laki-laki) lahir di Bima, umur 7 tahun.

Dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya Perselisihan dan Pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena;
  - a. Tergugat menikah siri tanpa seijin Penggugat dan sudah memiliki anak.
  - b. Tergugat suka berjudi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat suka mengancam bahkan ingin membunuh Penggugat dengan senjata tajam.
5. Bahwa akibat dari Perselisihan dan Pertengkaran (sebagaimana posita angka 4 diatas) pada bulan Januari 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih pergi tinggal sendiri dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq.Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER;

Dan/Atau apabila pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Drs. Syarifudin, MH) telah berupaya mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya agar rukun kembali dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 18 Februari 2020 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat / Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa atas dalil permohonan Penggugat/ Kuasanya tersebut, Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yaitu

DALAM EKSEPSI :

### **Gugatan Obscuur Liber**

Didalam dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 hanya menguraikan bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan **adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus**, namun Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan atau mulai kapan secara terus menerus perselisihan dan pertengkaran itu terjadi ? apakah sejak dilangsungkan pernikahan itu telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat Bulan Januari 2020 ? ataupun dalam waktu tertentu selama rentang waktu sejak pernikahan sampai dengan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat Bulan Januari 2020 ? sementara pada dalil posita nomor 3 Penggugat menerangkan bahwa **“selama menikah telah hidup rukun”**, sampai melahirkan 3 orang anak. Artinya rukun yang begitu lama hingga umur anak pertama saja sekarang telah berumur 20 tahun. Dan bahkan **pada tanggal**

**26-27 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.**

Dengan tidak dijelaskan oleh Penggugat kapan mulai terjadinya perselisihan itu maka gugatan Penggugat menjadi kabur karena tidak ditemukannya perselisihan yang secara terus menerus sesuai ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selain tidak ditemukan perselisihan secara terus menerus dimaksud diatas, gugatan Penggugat juga **Kontradiktif** antara Posita nomor 4 dengan Posita nomor 3.

**Posita nomor 4 berbunyi** : “ bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi...”

**Posita nomor 3 yang menerangkan** : “ bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak...”.

Berdasarkan Eksepsi diatas maka patutlah Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Benar dalil Penggugat pada posita nomor 1, nomor 2, dan nomor 3;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita 4, dalil itu adalah dalil yang dibuat-buat dan Yang Benar adalah:
  - a. Tergugat menikah tanpa ijin.  
Kejadian menikah dimaksud terjadi  $\pm$  7 tahun yang silam dan sejak itu pula Tergugat telah menceraikannya, dan bahkan Tergugat juga telah berhenti menjadi sopir atas permintaan Penggugat agar Tergugat tidak lagi mendekati mantan Istri siri tersebut;
  - b. Tergugat suka berjudi, seandainya Tergugat suka berjudi tidak mungkin bisa bersama-sama dengan Penggugat membuka usaha dagang ikan bakar yang sukses serta menghasilkan keuntungan yang luar biasa selama ini;



- c. Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat dengan senjata tajam, tidak benar adanya. Andaikan Tergugat mengancam membunuh atau menyakiti Penggugat pastilah tetangga mendengar dan mengetahuinya;
3. Tidak Benar dalil poin nomor 5, Yang Benar adalah tidak ada perselisihan dalam rumah tangga karena selama ini dan setiap hari Penggugat dan Tergugat tetap melakukan usaha bersama menjual ikan bakar dari pagi hingga sore hari, hanya saja  $\pm$  10 hari sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, Penggugat meminta ijin secara baik-baik pergi menengok keluarga di Ende bersama anak-anak, dan sepulangnya Penggugat dari Ende tanggal 26 Januari 2020 Tergugatlah yang menjemput di Pelabuhan Bima, lalu kemudian karena rindu selama lebih kurang 10 hari itu maka **pada malam tanggal 26-27 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.**
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga;

DALAM REKONVENSI

Bahwa seandainya Yang Mulia Ketua beserta Anggota Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan Talak I Bain Sughra kepada diri Tergugat Konvensi, maka mohon kiranya menerima dan memeriksa Gugatan Rekonvensi sbb :

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Majelis Hakim perkara aquo mendudukan Tergugat Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi dan demikian pula kedudukan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai Harta Bersama serta Hutang Bersama sbb :
  - (1) Uang hasil jual ikan bakar yang bertempat Jalan Jurusan Dana Traha di Lingkungan Bedi Kelurahan Manggemaci yang telah berlangsung selama 2 tahun (2018 dan 2019) dengan





perhitungan 1 hari mendapatkan keuntungan bersih rata-rata minimal Rp 350.000,- X 30 hari X 24 bulan = **Rp 252.000.000,-** (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

(2) Hutang Arisan Daging Sapi pada Kelompok warga Kelurahan Sambinae Kota Bima sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah),

(3) Hutang pada Bank BRI Cabang Bima untuk menambah modal usaha dagang ikan bakar sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah), saat pencairan Penggugat yang memegangnya.

**Mohon ditetapkan sebagai harta bersama serta hutang bersama Penggugat dan Tergugat;**

3. Bahwa harta bersama tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk dibagi sesuai ketentuan Hukum Islam serta dibayarkan sebelum jatuh Talak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima

**Dalam Konvensi :**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

**Dalam Rekovensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa :
  - (1) Uang hasil jual ikan bakar yang bertempat Jalan Jurusan Dana Traha di Lingkungan Bedi Kelurahan Manggemaci yang telah berlangsung selama 2 tahun (2018 dan 2019) dengan perhitungan 1 hari mendapatkan keuntungan bersih rata-rata minimal Rp 350.000,- X 30 hari X 24 bulan = **Rp 252.000.000,-** (dua ratus lima



puluh dua juta rupiah);

**adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi masing-masing setengah (1/2) untuk Penggugat dan Tergugat.**

- (2) Hutang Arisan Daging Sapi pada persatuan Kelompok warga Kelurahan Sambinae Kota Bima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- (3) Hutang pada Bank BRI Cabang Bima untuk menambah modal usaha dagang ikan bakar sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah), saat pencairan Penggugat yang memegangnya.

**Adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat, yang harus tanggung masing-masing setengah (1/2) antara Penggugat dan Tergugat.**

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan setengah (1/2) Harta Bersama poin 2.(1) diatas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum dijatuhkan Talak I Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat.

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau

Menjatuhkan Keputusan yang lain yang adil menurut hukum oleh Majelis Hakim yang Mulia (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas dalil jawaban dari Tergugat Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi telah memberikan Replik dalam Konvensi dan jawaban pada gugatan Rekonvensi menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- 9. Bahwa Penggugat menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan cerai Penggugat tertanggal 06 Februari 2020.**





10. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas posita dan petitumnya dan dalil Eksepsi Tergugat semuanya **TIDAK BENAR**, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan hanyalah rangkaian cerita yang mengada-ngada dan sepatutnya haruslah DITOLAK.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mohon apa yang disampaikan dalam eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada poin angka 1 Penggugat tidak perlu lagi menanggapi karena Tergugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada poin angka 2 (a,b dan c) ,3 dan 4 adalah dalil yang **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERDASARKAN HUKUM**, dan Karena memang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak HARMONIS dengan adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang menjadi penyebabnya salah satunya adalah ISTRI SIRINYA (sebagaimana PENGAKUAN SECARA TEGAS oleh TERGUGAT yang dinikahnya selama 7 tahun yang lalu).
4. Bahwa Penggugat merasa Kehidupan Rumah Tangga sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat menerima segala akibat hukumnya.

**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi kecuali dinyatakan secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 2.1 Uang hasil jual ikan bakar sejumlah Rp. 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) adalah **DALIL YANG TIDAK BENAR** dan dalil yang **MENGADA-ADA** dan **SPEKULATIF**.
3. Bahwa terhadap dalil posita angka 2.2 hutang arisan daging sapi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah **BENAR**, Penggugat yang



membayarnya hingga sekarang sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan hingga tahun 2022.

4. Bahwa terhadap dalil posita angka 2.3 hutang pada Bank BRI Cabang Bima sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) adalah BENAR adanya hutang dan sebagai jaminannya adalah SHM Rumah Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, NAMUN TIDAK BENAR UANG tersebut digunakan untuk usaha, YANG BENAR UANG tersebut sudah digunakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI untuk penyelesaian masalah Kecelakaannya saat menjadi sopir truk yang dimana menyebabkan orang meninggal dunia dan diberi santunan kepada keluarganya dan sebagian untuk biaya kuliah anak sehingga UANG tersebut sudah habis terpakai untuk itu. Dan Pembayarannya sebesar Rp. 1.120.000 per bulan ditanggung bersama, Dimana Penggugat Rekonvensi terkadang memberikan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan terkadang tidak ada.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua dan Anggota Majelis Hakim perkara nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Bm agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**DALAM EKSEPSI;**

- Menolak eksepsi Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA;**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Tamrin bin A. Rahim**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**DALAM REKONVENSI;**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.

Bahwa atas dalil Replik dari Penggugat Konvensi dan jawaban terhadap dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik pada Konvensi atau menyampaikan



Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada dalil-dalil jawaban semula ;-

Bahwa atas dalil Replik pada gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya yaitu tetap pada dalil Penggugatan semula dan dalil replik tersebut ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272054107800001, tanggal 20 Februari 2019, atas nama Umi Kalisom (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 920/50/XI/98 tanggal 10 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

3.-----

Fotokopi Kupon tanda bukti Pembayarna pada Bank BRI Cabang Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-

**B. Saksi:**

**Saksi I dari Penggugat**

**Ahmad bin Yamin**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di RT.12 RW.04, Kelurahan Manggemaci, xxxxxxxxx xxxxxx, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -



Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan November 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Bedi, Kelurahan Monggonao, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, dan telah memperoleh 3(tiga) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mendengar cerita bahwa Pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;-
6. Bahwa saksi tidak melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang ;-
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil ;-

**Saksi II Penggugat**

**Ida Royani binti Hamzah**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.12 RW.04, Kelurahan Manggemaci, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Bima. Di bawah sumahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan November 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Bedi, Kelurahan Monggonao, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, dan telah memperoleh 3(tiga) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain dan Tergugat telah mengancam Penggugat;-
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang ;-
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil ;-
8. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hutang Penggugat dan Tergugat di Bank BRI ;-

**Saksi III Penggugat**

**Suciyati binti Ishaka**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.11 RW.04, Kelurahan Manggemaci, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Bima. Di bawah sumahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adek kandung dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan November 1998 di Kantor Urusan



Agama Kecamatan Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Bedi, Kelurahan Monggonao, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Bima;-

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, dan telah memperoleh 3(tiga) orang anak ;-

5. Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain bahkan sudah mempunyai 1(satu) orang anak dan Tergugat sering bermain judi taruhan pacuan kuda dan Tergugat telah mengancam Penggugat ;-

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang ;-

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil ;-

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejumlah hutang Penggugat dengan Tergugat di Bank BRI ;-

Bahwa Tergugat / Kuasanya telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu:

Saksi I Tergugat

**Khairudin bin Anwar**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.09 RW.05, Kelurahan Sabinae, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Bima. Di bawah sumahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adek kandung dari Penggugat ;-





2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan November 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Bedi, Kelurahan Monggonao, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, dan telah memperoleh 3(tiga) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;-
6. Bahwa antara tahu Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang ;-
7. Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan damai atau tidak ;-
8. Bahwa Saksi tidak tahu hasil usaha penjualan dari ikan bakar ;-
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hutang arisan jualan daging sapi;-
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hutang di Bank BRI ;-

**Saksi II Tergugat**

**Ahmad bin Ishaka**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.01, Kelurahan Sabinae, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Bima. Di bawah sumahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adek kandung dari Penggugat ;-



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan November 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Bedi, Kelurahan Monggonao, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, dan telah memperoleh 3(tiga) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;-
6. Bahwa antara tahu Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang ;-
7. Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan damai atau tidak ;-
8. Bahwa Saksi tidak tahu uraian hasil usaha penjualan dari ikan bakar ;-
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hutang akibat arisan jualan daging sapi;-
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hutang Penggugat dengan Tergugat di Bank BRI ;-

**Saksi III Tergugat**

**Ahmad bin Ishaka**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.01, Kelurahan Sabinae, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Bima. Di bawah sumahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adek kandung dari Penggugat ;-



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan November 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Bedi, Kelurahan Monggonao, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, dan telah memperoleh 3(tiga) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak mengetahui penyebabnya ;-
6. Bahwa antara tahu Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang ;-
7. Bahwa saksi tidak mengetahuin antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan damai atau tidak ;-
8. Bahwa Saksi tidak tahu hasil usaha penjualan dari ikan bakar ;-
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hutang akibat arisan jualan daging sapi;-
10. Bahwa Saksi tidak mengaetaahui adanya hutang Penggugat dengan Tergugat di Bank BRI ;-

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil permohonan dan replik konvensi semula dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/ Pengggat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban dan gugatan rekonvensi dan Tergugat Konvensi tetap tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat Konvensi ;-



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan eksepsi menyangkut masalah gugatan Penggugat Konvensi / Kuasanya abscur Libel, karena Pengugat Konvensi tidak menyebutkan sejak kapan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan bantahan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Kuasanya tersebut, dalam Repliknya dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Kuasanya sudah jelas ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Kuasanya tersebut menyangkut materi pokok perkara yang hubungannya dengan pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan dengan pokok perkara ;-

##### **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Drs. Syarifudin, MH.) tanggal 25 Februari 2020 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat Konvensi dengan alasan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi telah kawin lagi dengan perempuan lain, suka berjudi dan suka mengancam Penggugat Konvensi dan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban pada Konvensi secara tertulis yang pada pokoknya yaitu pada dasarnya telah membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dengan menyatakan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih baik-baik saja ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena Tergugat Konvensi telah kawin lagi dengan perempuan lain dan perpisahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat Konvensi sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan dalil replik dan dalil jawaban dari Tergugat Konvensi dalil gugatan Rekonvensi serta bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan bukti P.3 serta 3 (tiga) orang saksi dan 3(tiga) orang saksi dari Tergugat Konvensi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272054107800001, tanggal 20 Februari 2019, atas nama Umi Kalisom (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Bima, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 920/50/XI/98 tanggal 10 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.3 yaitu Fotokopi Silip antrian tanda bukti Pembayaran pada Bank BRI Cabang Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, dan tidak memuat nominal jumlah uang yang disetorkan, majelis hakim menilai bahwa bukti P.3 tersebut tidak memuat nominal uang yang disetorkan dan bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya, sehingga bukti P.3 tersebut patut untuk dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat Konvensi, yang telah membenarkan dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-





Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan jawaban dari Tergugat Konvensi, yang telah membenarkan dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat Konvensi, yang telah membenarkan dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan harmonis dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmohis dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.a bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Konvensi/ Kuasanya yang telah membantah dengan menerangkan bahwa Tergugat Konvensi menikah dengan perempuan lain, sekitar 7 tahun yang lalu dan sudah bercerai dengan perempuan tersbut bahkan Tergugat Konvensi telah berhenti dari pekerjaannya jadi sopir guna menghindari perempuan tersbut ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari Penggugat Konvensi yang menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi telah kawin dengan perempuan lain bahkan telah memperoleh 1 orang anak ;-

Menimbang, bahwa para Saksi dari pihak Tergugat Konvensi yang menarngkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perslisihan dan pertengkaran karena Tergugat Konvensi telah kawin lagi dengan perempuan lain ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa telah terbukti antara Penggugat Konvensi dengan



Tergugat Konvensi, telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.b bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Konvensi/ Kuasanya yang telah membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi telah berjudi ;-

Menimbang, bahwa para saksi dari pihak Penggugat Konvensi yang menarangkan bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang disebabkan karena Tergugat Konvensi telah berjudi pacuan kuda ;-

Menimbang, bahwa para Saksi dari pihak Tergugat Konvensi yang menrangkan bahwa para saksi tidak mengetahui adanya perjudian yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa dalil yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.c bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Konvensi/ Kuasanya yang telah membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi telah mengancam diri Penggugat Konvensi ;-

Menimbang, bahwa para Saksi dari pihak Penggugat Konvensi yang menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi telah mengancam Penggugat Konvensi ;-

Menimbang bahwa keterangan para saksi dari pihak Tergugat Konvensi yang menyatakan tidak mengetahui adanya pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa dalil yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat Konvensi/ Kuasanya yang menerangkan bahwa tidak benar adanya perselisihan dan pertengkaran dan menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi baik-baik saja bahkan penggugat pulang dari Ende, Tergugat Konvensi yang menjemputnya dari pelabuhan dan tidak pernah berpisah selama ini bahkan pada tanggal 26-27 Januari 2020 masih melakukan hubungan badan ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Penggugat Konvensi yang menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah sejak akhir bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Tergugat Konvensi yang tidak mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa dalil yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat Konvensi, dan dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Kuasanya tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat Konvensi yang menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak pernah diupayakan damai ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan para saksi dari pihak Penggugat Konvensi, telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa dalil yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi pihak Penggugat Konvensi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menialai bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah tidak terbukti maka eksepsi tersebut patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang telah membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi denga Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keterangan kedua saksi tersebut malah memperkuat dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, maka majelis hakim menilai bahwa dalil bantahan tersebut telah tidak terbukti, maka dalil bantahan dari Tergugat Konvensi patut untuk dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa alasanperceraian yang telah didalilkan oleh Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi saksi yang berasal darikeluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-



Menimbang, bahwa saksi I Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II, Penggugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi III, Penggugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan saksi III Penggugat Konvensi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini;-





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi menikah pada tanggal 12 November 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh 3(tiga) orang anak;-
3. Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi telah kawin lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dan Tergugat Konvensi sering mengancam Penggugat dan perpisahan tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami, dan Penggugat Konvensi tetap ingin bercerai;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh 3(tiga) orang anak;-
3. Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi telah kawin lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dan Tergugat Konvensi sering mengancam Penggugat dan perpisahan tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tidak bisa didamaikan lagi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami, dan Penggugat Konvensi tetap ingin bercerai;-





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سننه والدارقطني في سننه)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضرر يزال .

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah. Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Majelis hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya dalam memberikan pertimbangan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat/ Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan



tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sekitar empat bulan yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat Konvensi hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Penggugat Konvensi tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan dan Majelis Hakim

28



Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah memperoleh 3(tiga) orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Pengggat Rekonvensi pada poin 2.menuntut harta bersama dan hutang bersama anantara Penggugar Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 2.1 bila dihubungkan dengan dalil jawan dari Tergugat Rekonvensi, yang telah membantah terhadap dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah dalil yang mengada-ada atau spekulatif ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis tentang rekapitulasi dan rincian pendapatan dari hasil usaha penjualan ikan bakar tersebut ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi dan para saksi tersebut tidak mengetahui adanya hasil usaha penjualan ikan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;-



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pengugat Rekonvensi tersebut tidak dikung oleh bukti yang menguatkan dalil gugatannya tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 2.2 bila dihubungkan dengan dalil jawan dari Tergugat Rekonvensi yang telah membenarkan adanya hutang arisan daging sapi tersebut, yang jumlahnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa maka majelis hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya tersebut, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terbukti mempunyai hutang bersama yang jumlahnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus diselesaikan secara bersama-sama;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 2.3 bila dihubungkan dengan dalil jawan dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa benar uang yang diambil di Bank BRI dan telah digunakan oleh Penggugat Rekonvensi sendiri yaitu untuk menyelesaikan masalah kecelakaan di saat menjadi sopir truk yang mengakibatkan orang meninggal dunia, untuk memberikan santunan keluarga korban dan biaya kuliah anaknya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi dan para saksi tersebut tidak mengetahui adanya pinjaman di Bank BRI oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya secara berklausula terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, dan Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya tidak dapat membuktikan klausula dari pembayaran tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa telah terbukti Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berhutang pada Bank BRI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan hutang bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai hutang arisan daging sapi yang jumlahnya Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) hutang bersama ;-
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai hutang pada Bank BRI sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hutang bersama ;-

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangn tersebut diatas maka majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya patut dinyatakan telah terbukti sebagian dan patut dinyatakan dikabulkan sebagiannya dan selebihnya tidak terbukti dan patut dinyatakan ditolak ;-

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat Konvensi (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang -Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Eksepsi**

**Menoak eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat Konvensi**



**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;-
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat Konvensi (Tamrin bin A. Rahim) terhadap Penggugat Konvensi ( Umi Kalisom binti Ishaka);-

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;-
2. Menyatakan hutang bersama hutang arisan daging sapi yang jumlahnya Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) yaitu 50% untuk hutang Penggugat Rekonvensi dan 50% untuk hutang Tergugat Rekonvensi ;-
3. Menyatakan hutang bersama hutang pada Bank BRI sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu 50% untuk hutang Penggugat Rekonvensi dan 50% untuk hutang Tergugat Rekonvensi ;-
4. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang tersebut secara bersama-sama;-
5. Menolak selain dan selebihnya ;-

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah );-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 M betepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukminin** sebagai ketua majelis dan dihadiri oleh **Drs.Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Saiin Ngalim, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Nuraini** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya.

Ketumajelis





**Drs.H. Mukminin**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Drs.Imam Shofwan, M.Sy**

**Saiin Ngalim, S.H.I.**

PaniteraPengganti

**Dra. Nuraini**

Rincianbiayaperkara :

1. BiayaPendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. BiayaPanggilanPengugatdanTergugat----	Rp. 210.000,-
4. Biaya PNBP-----	Rp. 20. 000,-
5. Biayaredaksi -----	Rp. 10.000,-
6. BiayaMeterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah )	